



Fakultas Syariah

NOTA KEPERIKATAN BERSAMA



Fakultas Syariah dan
Hukum

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKARAYA
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor : 426/ln.22/III.2/PP.009/11/2017

Nomor : Lln.04 /F.I /HM .01 /7393.1 /2017

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN PENELITIAN
SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2017**



Fakultas Syariah



Fakultas Syariah

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKARAYA**

DENGAN

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor : 426/ln.22/III.2/PP.009/11/2017
Nomor :

Pada hari ini, Senin tanggal 27 bular November tahun 2017, yang bertanda tangan di bawah ini

H. Syaikhu. MHI

: Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, yang bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

: Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah Univrsitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berkedudukan di Pekan Baru, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangannya.

BAB II TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam tugas dan batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumberdaya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangannya di lingkungan kedua institusi.

Pasal 3

2. Program kerjasama yang dimaksud dalam bentuk antara lain :

- a. Membangun kemitraan dalam peningkatan sumber daya manusia
- b. Pengembangan hukum Islam dan hukum ekonomi syariah
- c. Penelitian dalam Pengembangan hukum Islam di masyarakat
- D. Kerjasama dalam pengembangan Jurnal Ilmiah, desiminasi hasil-hasil riset dan public lecture.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rincian akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembayaran dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama menurut ketentuan yang berlaku pada kedua belah pihak.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan


sebaik-baiknya. Segala ketidakserasan yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.

2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu: 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahunnya serta dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli bermaterai yang selanjutnya dipegang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian kerjasama ini akan mulai berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.
6. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

Ditandatangani di : Palangka Raya
Pada tanggal : 27 Nopember 2017

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau



PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya



Mengetahui

Rektor

Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH., MH
NIP. 19750109 199903 1 002